#### **BAB IV**

### KOMPARASI KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DALAM STUDI RATIOLEGIS HUKUM RIDDAH

#### A. Persamaan Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Kebebasan Beragama

Mengenai persamaan konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama, yaitu sama-sama tidak diperbolehkannya memaksakan suatu agama.

Dalam konsep hukum Islam tidak diperbolehkannya memaksakan suatu agama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada *ṭāghut* dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Secara global dijelaskan, tujuan syara', yaitu (1) untuk memelihara agama (*ḥifz al-din*), (2) akal (*ḥifz al-'aql*), (3) jiwa (*ḥifz al-nafs*), (4) keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan (5) memelihara harta (*ḥifz-māl*). Dari kelima

tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya.

Dalam kebebasan beragama manusia dipandang memiliki kebebasan mutlak dalam memilih agama, seolah-olah kebebasan itu menjadi hak manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Meskipun Islam melarang dan tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalamnya, atau menyuruh keluar dari agama yang dipeluknya, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan memeluk dan meyakini agama seseorang. Allah memberi kebebasan manusia untuk memilih karena manusia dianggap sudah cukup dapat membedakan perkara yang baik dengan perkara yang bathil.

Sebagaimana Islam bukanlah agama pedang yang dengan misi penyebaran dan dakwah Islamnya memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya. Islam adalah agama yang membawa risalah dari Nabi Muhammad untuk mengajak seseorang ke jalan kebenaran tanpa adanya paksaan. Dalam risalah yang dibawah Nabi Muhammad ialah menyampaikan, memperingatkan, bukan memaksa ataupun untuk mencela agama lain. Dengan demikian merupakan suatu aktivitas yang memiliki hubungan erat dengan masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Dalam konsep hukum positif Indonesia tidak diperbolehkannya memaksakan suatu agama terdapat dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Walaupun pasal tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwasanya tidak adanya pemaksaan dalam beragama, tetapi Indonesia sebagai negara sekuler dengan argumentasi pancasila berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti tidak adanya ketentuan bagi warga negara Indonesia untuk memeluk agama tertentu. Dalam konteks ini bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki macam-macam cara penyebaran, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam undang-undang sebagai "bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu", "bukan bebas untuk tidak beragama". Dalam konteks ini bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

# B. Perbedaan Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Kebebasan Beragama

Mengenai konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama. Menurut hukum Islam dan hukum positif terletak pada kebebasan untuk tidak dengan seenaknya merubah, berpaling dan berpindah agama, karena dalam hukum Islam meskipun Islam membebaskan sesorang untuk memeluk agama yang diyakininya dan tidak diperbolehkanya memaksakan suatu agama, ternyata Islam sangat tidak setuju bahwasanya agama dipermainkan. Dimana manusia bisa sesuka hatinya keluar masuk dari agamanya. Masalah pindah agama boleh jadi adalah kegagalan manusia terbesar dalam memaknai agama sebagai sarana pertumbuhan jiwanya.

Sebagai agama yang termasuk sama-sama agama dakwah dan misionaris, Islam dan Kristen memiliki misi penyebaran yang berbedabeda. Istilah-istilah "Islamisasi" dan "kristenisasi" telah menjadi bom waktu sosial yang tidak dapat kita ingkari. Fenomena yang mengejutkan sehingga terjadi kekerasan dan pengerusakan dalam menyebarkannya. kegiatan penyebaran yang seperti inilah yang memicu seorang untuk berpindah agama. Adapun faktor-faktor penyebab seseorang pindah agama bukan hanya bisa terjadi karena misi penyebaran tersebut akan tetapi bisa saja ada pengaruh dari hal lain seperti dari pergaulan, konflik jiwa, tradisi agama, ajakan, faktor emosi dan kemauan.

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia masalah pindah agama ini tidaklah menjadi persoalan urgent, karena dalam hukum Indonesia tidak ada pasal yang mengatur tentang perpindahan agama. Berdasarkan bunyi pancasila bahwa berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut cukup menjelaskan bahwasanya Indonesia tidak menekankan dalam satu agama saja. Negara Indonesia juga mengakui agama lain. Dan oleh karenanya Indonesia sangatlah mendukung penuh adanya kebebasan untuk memeluk agama. Ini menyatakan bahwasanya Indonesia membebaskan untuk memeluk tiap agama-agama yang telah diakui diIndonesia. Terbukti dengan adanya UUD 1945 pasal 29 Pasal 28E, 28J UUD 1945, yang mengaitkan kebebasan beragama dengan hak asasi manusia.Mengenai ketentuan agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Khong Cu dapat dilihat dalam UU. No.1/PnPs/1965.

Sedangkan agama-agama yang dianut diluar ketentuan tersebut dianggap sebagai aliran agama yang sesat. Meskipun begitu orang yang menganut aliran tersebut dalam hukum Indonesia tidak dapat dijatuhi hukuman. Selama orang yang menganut aliran tersebut tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi dan menimbulkan konflik sesamanya.

Oleh karenanya dalam hukum positif Indonesia tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang pindah agama, hal ini sesuai dengan bentuk ke-Indonesiaan yang mengutamakan kerukukan dan solidaritas keagamaan. Mengenai toleransi beragama di Indonesia tidak selalu terjaga dengan baik. Ada banyak konflik bernuansa agama yang mengubah wajah Indonesia yang terkenal dengan toleransinya menjadi negara yang penuh kekerasan antaragama.

Untuk menanggulangi hal tersebut Indonesia dalam pembaharuan hukumnya menambahkan pasal 156a KUHP tentang penodaan terhadap agama, jadi orang yang melakukan delik agama tersebut dikenakan hukuman. Termasuk juga orang yang dalam menyiarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya menimbulkan keresahan dan menimbulkan kerusakan.

# C. Ratiolegis Hukum Riddah Dibalik Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Kebebasan Beragama

Dalam hukum pidana Islam perbuatan pindah agama di namakan riddah yakni merupakan perbuatan kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus-menerus sampai mati. Sedangkan definisi riddah menurut shara 'ialah "seorang mukallaf yang memutuskan keIslamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti". Untuk itu, perbuatan riddah yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak dianggap karena hatinya tetap beriman. Orang yang menukar agamanya kepada agama yang bukan Islam dinamakan murtad, halal darahnya dan boleh dibunuh kecuali ia taubat dan beramal yang soleh.

Kemurtadan seseorang bisa dengan perbuatan, ucapan dan keyakinan. Mengenai hukumannya juga ada tiga yakni hukuman pokok (hukuman mati), hukuman pengganti (hukuman *taʻzīr* yang ditentukan oleh pemimpin negara, imam, khalifah), dan hukuman tambahan (pembekuan aset harta). Terdapat dua unsur jarimah murtad yakni keluar dari Agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum.

Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya.

Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati. Sedangkan pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati. Ada juga yang mengungkap bahwasanya pindah agama tanpa memusuhi Islam ini tidak dikenakan hukuman di dunia, karena ini sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam.

Dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang secara tegas tercermin dari kalimat "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", kita wajib mengaitkannya dengan pasal 29 UUD 1945. Sila ini mencerminkan adanya keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam undang-undang sebagai "bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu", "bukan bebas untuk tidak beragama", karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tentang *riddah* yang berimplikasi adanya agama (Islam) yang lebih tinggi daripada agama-agama lain bagi Indonesia sangatlah tidak mungkin. Hal ini bertalian erat dengan sejarah bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tahun 1945 bukan merupakan hasil perjuangan dari satu kaum agama saja, tetapi merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, tak satu pun pasal-pasal yang mengatur tentang delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP) yang mengatur adanya larangan untuk pindah agama. *Riddah* bukan persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional (KUHP) yang sekarang berlaku. Indonesia hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia serta larangan melakukan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama apapun (ateis).

Mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang dalam agamanya menciptakan kerusakan dimuka bumi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebenarnya mempunyai kesamaan, karena meskipun dalam hukum Islam ada nash Al-Qur'an maupun hadist yang menerangkan tentang siapa saja yang keluar dari agama maka bunuhlah ia, akan tetapi ternyata hukum Islam ini tidak membenarkan bahwasanya tiap orang yang keluar dari agamanya itu dihukum mati, dalam Islam orang yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah orang murtad yang menimbulkan pemberontakan. Dan ia dihukum bukan hanya dasar kemurtadannya, ia dihukum karena ia telah melakukan pemberontakan yang berniat memusuhi orang muslim. Dalam hal ini ternyata hukum positif Indonesia juga sejalan dengan hukum Islam, meskipun hukum Indonesia tidak dapat menerapkan hukum *riddah* ini kedalam hukum nasional, akan tetapi di Indonesia juga menghukum orang yang dalam menyiarkan agamanya atau orang yang merusak aqidah Islam yang dalam menimbulkan keresahan masyarakat itu diancam hukuman. Dan hukumannya diserahkan kepada hakim. Karena Indonesia tidak bisa menghukum mati seseorang dalam perkara tersebut.

### D. Kekurangan dan Kelebihan Ratiolegis Hukum Riddah Dibalik Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Kebebasan Beragama

Kekurangan dan kelebihan *ratiolegis* hukum riddah dibalik konsep Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang kebebasan beragama pasti ada. Kekurangan pada Hukum Islam adalah sikap mendua dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah menyerukan kebebasan untuk beragama (Tidak adanya paksaan memasuki agama Islam), akan tetapi Allah juga mengancam orang yang keluar dari Islam itu diancam akan mendapat siksa dan merekalah nantinya yang akan kekal di neraka. Kedua keterangan tersebut bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan kesalahfahaman apabila ada orang awam (sedikit dalam pengetahuan) atau orang yang hanya memahami satu keterangan itu saja tanpa dibarengi pemahaman keterangan bahwasanya Allah juga memberikan siksa kepada orang yang berpindah agama sebagaimana sebelumnya ia telah beriman. Kelebihan dari hukum Islam adalah kejelasan dalam menjatuhi hukuman bagi orang yang ingin berpaling dari agamanya. Bahwasanya orang yang murtad dari agamanya akan kekal di neraka. Sejatinya tidak ada hukuman didunia yang diberikan bagi orang murtad melainkan hukumannya yakni Allah-lah yang mempunyai hak untuk menghukumnya. Karena Hakim yang paling adil adalah Allah.

Kekurangan dari hukum positif di Indonesia adalah bahwasanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan adanya kebebasan beragama ini kurang dipertegas, Indonesia hanya menghukum orang yang dalam agamanya memperolok agama lain. Dalam kenyataanya hal ini telah banyak disalahgunakan oleh sekelompok agama untuk memaksa seseorang masuk keagama yang dianutnya dengan berbagai macam cara. Kelebihan dari hukum positif di Indonesia adalah banyaknya pasal yang menjamin adanya keadilan bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya hukuman mati bagi orang yang berpindah agama tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara pancasila yang berkeTuhanan yang Maha Esa.